



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN JABATAN DINAS PELAYANAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa uraian jabatan merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), guna mengoptimalkan kinerja setiap pegawai;
 - b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pembinaan kepegawaian, uraian jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa sejalan dengan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, perlu disusun dan ditetapkan uraian tugas Dinas Pelayanan Pajak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Jabatan Dinas Pelayanan Pajak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2006 tentang Analisis Jabatan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
11. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN JABATAN DINAS PELAYANAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Uraian Jabatan Dinas Pelayanan Pajak meliputi :

- a. uraian jabatan untuk jabatan struktural; dan
- b. uraian jabatan untuk jabatan fungsional.

(2) Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Indikator atau faktor yang diuraikan pada uraian jabatan untuk jabatan struktural dan untuk jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. nama jabatan;
- b. nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. ringkasan tugas;
- d. hasil kerja;
- e. bahan kerja;
- f. peralatan kerja;
- g. rincian tugas;
- h. tanggung jawab;
- i. wewenang;
- j. nama jabatan bawahan langsung;
- k. keadaan tempat kerja;
- l. hubungan kerja;
- m. upaya fisik;
- n. kemungkinan risiko bahaya;
- o. syarat jabatan; dan
- p. informasi lainnya.

(2) Syarat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o meliputi :

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan dan pelatihan kedinasan;
- c. pangkat/golongan;
- d. pengetahuan kerja;
- e. pengalaman kerja;
- f. kondisi fisik;
- g. bakat;
- h. temperamen; dan
- i. minat.

(3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

- a. jenjang minimal;
- b. jenjang ideal;
- c. disiplin ilmu ideal; dan
- d. disiplin ilmu alternatif.

(4) Pendidikan dan pelatihan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :

- a. diklat teknis;
- b. diklat fungsional; dan
- c. diklat kepemimpinan.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 4

Dinas Pelayanan Pajak harus memanfaatkan uraian jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai dasar untuk :

- a. menyusun peta jabatan;
- b. menyusun formasi kebutuhan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan pegawai; dan
- d. penempatan/penugasan pegawai.

Pasal 5

Biro Organisasi dan Tatalaksana menjadikan uraian jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai bahan monitoring/pemantauan dan evaluasi formasi jabatan Dinas Pelayanan Pajak.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan monitoring pemanfaatan uraian jabatan Dinas Pelayanan Pajak secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Biro Organisasi dan Tatalaksana melakukan evaluasi uraian jabatan Dinas Pelayanan Pajak dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Biro Organisasi dan Tatalaksana dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan/atau pihak ketiga dan/atau tenaga ahli.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 25